

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK AKSES DALAM SEMA  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

*(Studi Di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wilda Faradillah  
NIM 15210149**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK AKSES DALAM SEMA  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

*(Studi Di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wilda Faradillah  
NIM 15210149**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

### PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK AKSES DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017

(Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis



Wilda Faradillah  
NIM 15210149


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wilda Faradillah NIM 15210149 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK AKSES DALAM SEMA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
(Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
(Hukum Keluarga Islam)

  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Malang, 24 Juni 2019  
Dosen Pembimbing

  
Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wilda Faradillah NIM 15210149, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


### PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK AKSES DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017

(Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001


  
Sekertaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

  
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2019

Dekan,

  
Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum  
NIP 196512012000031001

## MOTTO

حديث عمرو ابن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول :  
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.

Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa  
sallam bersabda: “apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam  
memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti  
telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala.”

(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya ila yaumul qiyamah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji Ibu Iffaty Nasyi’ah, M.H., selaku Ketua dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris serta Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama dalam ujian skripsi ini. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis dan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh bimbingan skripsi.
6. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pasarwajo yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Kedua Orangtua yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.

11. Segenap pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dalam karya tulis ini. Tetapi telah membantu karya tulis ini hingga selesai, terimakasih atas bantuan dan do'a yang telah dilontarkan secara ikhlas. Semoga Allah membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis,

Wilda Faradillah

NIM 15210149

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ملخص البحث .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	5
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>F. Definisi Oprasional</b> .....	6
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>B. Kajian Pustaka</b> .....	15
1. Pengertian Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Hak Akses .	15
2. Pengetian <i>Hadlanah</i> .....	18
3. Syarat-syarat <i>Hadlanah</i> .....	20
4. Dasar Hukum <i>Hadlanah</i> .....	23
5. Urutan orang yang melakukan <i>hadlanah</i> .....	28
6. Teori Penemuan Hukum .....	30
7. Teori Hukum Responsif .....	35

BAB III .....	41
METODE PENELITIAN.....	41
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	41
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	42
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	42
<b>D. Sumber Data</b> .....	43
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
<b>F. Metode Pengolahan Data</b> .....	45
BAB IV .....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Pasarwajo .....	48
2. Visi dan Misi .....	50
3. Kondisi Perkara.....	50
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	53
1. Pandangan Hakim terhadap Hak Akses Menurut SEMA No 1 Tahun 2017 ....	53
BAB V .....	62
PENUTUP .....	62
<b>A. Kesimpulan</b> .....	62
<b>B. Saran</b> .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

## ABSTRAK

Wilda Faradillah, 15210149, 2019. **Pandangan Hakim Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017** . Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah, Fakultas Syariaah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

---

**Kata Kunci** : Hak Akses, Hak Hadlanah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama point ke 4 dijelaskan mengenai hak akses. Dengan adanya SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan suami atau mantan isteri yaitu dengan memberikan hak akses orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya.

Bentuk permasalahan dari penelitian ini adalah hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum diuraikan dengan jelas bentuk, waktu, dan prosedurnya untuk mengakses anak. Maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara). Dan di dalam penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum dan teori hukum responsif.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasarwajo. Sumber data sekunder berupa dokumen tertulis yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hakim Terhadap Hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hakim di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa Hak akses dalam SEMA tersebut bukan hanya hak untuk bertemu melainkan untuk melakukan segala aktifitas bersama anak seperti rekreasi, jalan-jalan, bermain, dan tidak melanggar hak dari pihak yang memegang hak hadlanah.

## ABSTRACT

Wilda Faradillah, 15210149, 2019. **Judge's View of Access Rights in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2017**. Essay. Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah Major, Faculty of Syariaah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

---

**Kata Kunci** : Access Rights, Child Custody. Supreme Court Circular Letter (SEMA)

The Supreme Court has issued SEMA No. 1 of 2017 as guideline of tasks implementation for the court, namely in the legal formulation of the religion room 4th point explained about access rights. With the existence of the SEMA, it aims to provide protection of ex-husband or ex-wife rights by giving access rights to parents who do not have hadlanah rights to meet their children.

The form of the problem in this research is that the access rights in SEMA No. 1 of 2017 has not been clearly outlined the form, time, and procedure for accessing children. Therefore the research focuses on how the Judges view the Access Rights in SEMA No. 1 of 2017 (Study at Pasarwajo Religious Court, Sulawesi Tenggara). And this study used the theory of legal discovery and responsive legal theory.

The research method used is the empirical juridical research type (field research) with a sociological juridical approach. The source of the data used is the primary data source in the form of interviews with the judges of Pasarwajo Religious Court. The secondary data sources in the form of written documents, namely SEMA Number 1 of 2017.

Result of the study showed that the judge's view of access rights in SEMA No. 1 of 2017, the judge at the Pasarwajo Religious Court, Southeast Sulawesi, explained that the access rights in SEMA was not only the right to meet but to do all activities with the children, such as recreation, strolling, playing, and does not violate the rights from those who hold hadlanah rights.

## ملخص المبحث

ولدة فارضلة، 15210149، 2019. نظارة الحاكم عن إتصال الحقوق الرسالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٨، هذه رسالة في كلية الشريعة والتخصص في أحوال السخسية بجامعة الحكومية الإسلامية، مولانا مالك إبراهيم مانغ .

الكلمة مهمة : حقوق اتصال، حقوق رعاية الولد، رسالة التطبيقية محكمة أعظم أندونيسيا

طلعت محكمة أعظم أندونيسيا رسالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٧ لمنهج الأعداء لمحكمة، في نظام الحكم الدين رقم الرابعة دلا عن الحقوق اتصال. بحضور الرسالة التطبيقية التي تهدف الإيعاء الحقوق الزوج أو الزوجة بعد الطلق، بإيعاء حقوق اتصال الوالد الذي لم يحمل حقوق حضنة للقاء الولد.

ومشكلة عن هذا البعث هو حقوق اتصال في الريالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٧ لم يشرح بصيغة واضحة، اما الوقت وكيفية عن اتصال الولد. يريد هذا البحث عن النظر في القضاء الحكم بحقوق اتصال في الرسالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٧ (الدراسة في باسر واجو سلابسي شمال الوسطى) وهذا البحث بطريقة دالا الحكم وطريقة الحكم إجابة.

منهج هذا البحث بطريقة الصلحة الأصلية وطريقة صلحة الإيعامية، ويعمل مراجع الأول الذي بتكمل مع الحاكم محكمة الدين باسر واجو، ومراجع الثاني الذي الملف الكاتبية هي الرسالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٧ .

نتيجة عن البحث دالا منظره الحاكم عن الحقوق اتصال بالرسالة التطبيقية رقم ١ سنة ٢٠١٧، والحاكم في باسر واجو سلابسي شمال الوسطى يسرخ عن الرسالة التطبيقية التي لم يعرض باللقاء بين الأباء والأبناء لكن لكل أعمال، مثل : الرحلة إيعامية، يلاعب والتمشي بشرط لم يعمل عاص عن الجهة التي حقوق حضنة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak, yang dikenal dengan istilah *hadlanah*. *Hadlanah* adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun atau yang sudah mumayyiz. *Hadlanah* juga merupakan kebutuhan atau keharusan, demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan mendidiknya.<sup>1</sup>

Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai salah satu acuan para hakim dalam lingkup Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara, masalah pemeliharaan anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian maka :

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai Pemegang hak pemeliharaannya.*
3. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*<sup>2</sup>

Dalam banyaknya kasus perceraian persoalan *hadlanah* ini merupakan masalah yang sering timbul diantara suami isteri. Dikarenakan antara suami dan isteri tersebut merasa memiliki hak mengasuh anak mereka walaupun sudah tidak ada ikatan pernikahan.

Namun setelah bercerainya kedua orang tua tentunya akan ada hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Persoalan muncul ketika pihak yang tidak berhak mengasuh anak, terkadang oleh pihak yang memegang hak asuh anak tidak memberikan pihak lain hak akses dan hak untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan oleh

---

<sup>1</sup> Asep Sobari. Et. All , *Fiqh Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008 ) 527

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pemeliharaan Anak, 14

pemegang *hadhanah* menjauhkan anak-anak dari pihak yang tidak berhak mengasuh anak untuk bertemu atau silaturahmi.

Akan tetapi secara yuridis dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya hak asuh anak (*hadlanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, namun ketentuan ini belum memberikan kontribusi dalam sebuah putusan yang adil, sehingga baru tahun 2017 dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa

*“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya”. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”<sup>3</sup>*

Dengan lahirnya SEMA sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal 45 ayat (2) UU No.1 tahun 1975 tersebut, bermunculah putusan-putusan yang memuat amar tentang *hak akses* pihak lain terhadap anaknya, seperti putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 100/Pdt.G/2017/PA Pw. Dan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA Pw. Yang didalamnya sudah memuat amar hak akses sebagaimana peraturan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Putusan-putusan terkait dengan *hadlanah* sebelum adanya SEMA tersebut, tidak

---

<sup>3</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> 22 oktober 2018

pernah mencantumkan hak akses tersebut seperti dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Pw.

Hanya saja persoalannya baik peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis peradilan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum memberikan rincian yang tegas apa yang dimaksud dengan hak akses. Dan tidak menyebutkan secara rinci bentuk, jenis waktu dan prosedur mengakses anak sehingga belum jelas bentuk dan pola hubungannya dalam menciptakan putusan yang adil baik pada anak, termasuk bagi pihak lain yang diberi hak akses.

Dengan uraian persoalan diatas maka diperlukan pandangan hakim untuk mencari kejelasan dari apa yang dimaksud hak akses tersebut sebagaimana kutipan salah satu hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang menjelaskan bahwa:

*Hak akses dalam SEMA ini secara aksiologi memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk melakukan segala aktifitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak seperti bertemu untuk bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak jika sakit serta ikut merawat anak, dan membantu finansial anak. Jadi hak akses disini bukan hanya hak untuk bertemu saja.<sup>4</sup>*

Apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut sejalan dengan teori interpretasi atau penafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Dan sesuai juga

---

<sup>4</sup> Marwan, wawancara (pasarwajo, 12 Februari 2019)

dengan teori hukum responsife yaitu teori hukum yang yang memuat pandangan kritis. Ciri khas dari hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam kebijakan.<sup>5</sup> Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini meneliti dan menganalisis pandangan hakim terhadap hak akses orang tua dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara

### **B. Batasan Masalah**

Dari pemaparan diatas karena luasnya permasalahan yang timbul, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar tidak melebar dan meluas sehingga focus pada topic permasalahan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian tersebut. Sesuai dengan judul penelitian “Pandangan Hakim Terhadap Hak Akses Orang Tua dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara”. Maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji pandangan hakim terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dalam Rumusan Kamar Agama point 4 tentang hak akses orang tua yang berada di Pengadilan Agama Pasarwajo.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang sudah penulis teliti berkaitan dengan pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara.

---

<sup>5</sup> Philippe Nonet dan Phillip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008) 90.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah hak akses dalam hak asuh anak (*hadlanah*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam

#### **F. Definisi Oprasional**

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 adalah surat hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
2. Hak akses terdiri dari dua kata yaitu hak dan akses. Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (suatu

hal dianggap benar itu adanya).<sup>6</sup> Sedangkan Akses adalah jalan masuk<sup>7</sup>, dalam konteks ini akses yang dimaksud adalah jalan masuk atau izin bagi seseorang yang mendapat kewenangan terhadap sesuatu. Jika kedua kata tersebut disatukan maka dapat disimpulkan bahwa hak akses adalah kewenangan seseorang yang telah mendapat izin untuk mendapatkan sesuatu dari objek yang dimilikinya.

3. Hak Asuh dalam islam disebut *al-hadlanah* (الحضانة) adalah menjaga anak dari segala hal yang dapat membahayakan dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan anak.<sup>8</sup> Dengan demikian hak asuh disini berarti menjaga, merawat, memelihara, memberikan kasih sayang, serta memenuhi segala kebutuhan anak.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Pada bagian ini berisi Latar Belakang berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan pemahaman tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah latar belakang penulis memberikan batasan masalah agar penelitian ini agar tidak melebar dan meluas sehingga focus pada topic permasalahan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Kemudian penulis memberikan

<sup>6</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsi, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) 64.

<sup>7</sup> <https://www.kbbi.web.id/akses> diakses tanggal 20 oktober 2018.

<sup>8</sup> Abu Ubaidillah Usamah bin Muhammad Al-jamal. *Shahih Fiqih Wanita; Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih*, Penerjemah Arif Rahman Hakim (Solo; Insan Kamil, 2015) 447.

gambaran-gambaran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar penelitian tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat. Berikutnya membahas Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditukan dan juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan Penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca memahami kosa kata atau istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam Penulisannya.

**BAB II** Bab ini membahas Kajian Pustaka karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Kajian Pustaka ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi dilapangan atau didalam prakteknya.

**BAB III** Bab ini membahas Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang dimaksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini

dicantumkan agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan penulis khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

**BAB IV** Dalam bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer ataupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara. Paparan yang sangat penting dalam penelitian ini untuk mengetahui efektifitas dari objek penelitian. Kemudian Analisis Data, penelitian akan terbagi menjadi beberapa judul sub bab-nya yang disesuaikan dengan tema yang dibahas dipenelitian , sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang hak akses dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara.

**BAB V** Pada Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca ke penulis dari berbagai jajar masyarakat ataupun akademisi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam pengambilan penelitian terdahulu, penulis memakai skripsi yang dilakukan oleh 2 mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan 1 mahasiswi Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pedoman fakultas syariah yaitu Penelitian Terdahulu dapat menggunakan buku, jurnal, artikel, maupun berupa skripsi, thesis, desertasi yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Tetapi alangkah baik jika salah satu menggunakan jurnal ilmiah. Jumlah yang digunakan sudah standar dan cukup untuk digunakan sebagai perbandingan bagi skripsi yang sekarang sedang ditulis.

Mengenai judul penelitian terdahulu, ketiganya memiliki keterkaitan dengan judul skripsi sekarang. Meskipun masing-masing berbeda objek penelitian tetapi masih sama pembahasan yang dikaji yaitu kebanyakan penerapan hak hadanah pasca perceraian. Kemudian mengenai sistematika

penulisan skripsi sekarang cara membandingkan sudah baik, yaitu menjelaskan secara rinci terlebih dahulu kemudian memasukkannya ke dalam tabel agar mudah dipahami. Kemudian penulisan identitas peneliti terdahulu sudah jelas nama, instansi dan dalam bentuk apa penelitian tersebut ditulis sehingga ada kejelasan serta tidak mengandung unsur plagiasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti lain. Oleh karena itu, sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah Khoirun NIM 09210093 2013 yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.<sup>9</sup> dalam skripsi ini lebih difokuskan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pasal 105 KHI di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian serta meninjau efektivitas pelaksanaan pasal tersebut dengan hukum fiqh tentang hadhânah, UU perlindungan anak dan undang-undang perkawinan.

Adapun dalam skripsi ini ditemukan jawaban bahwa pelaksanaan Pasal 105 huruf a dan b KHI pasca terjadinya perceraian di Ds. Pagedangan secara substansial telah berjalan efektif. Adapun Pasal 105 huruf c belum berjalan efektif. Faktor pendorong yang diperoleh dalam penelitian ini di antaranya yaitu karena adanya keinginan dan kesadaran penuh dari kedua orang tua untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak meskipun orang tua sudah bercerai.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada penerapan suatu undang-undang dalam hak pemeliharaan anak. Namun perbedaan terletak pada objek yang dikaji, penelitian yang penulis lakukan lebih mengkaji mengenai implementasi dari SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang hak akses dalam hak pemeliharaan anak. Serta

<sup>9</sup> Nikmah Khoirun, "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang." Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) Abstrak.

bagaimana bentuk, jenis waktu dan prosedur mengakses anak sehingga jelas bentuk dan pola hubungannya bagi pihak lain yang diberi hak akses.

Perbedaan juga terletak pada pendekatan yuridis sosiologis. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, lokasi peneliti terdahulu adalah di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mustika, Ariny Anggun dengan judul “Penerapan Hak Hadlânah Pasca Perceraian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam. Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura.”<sup>10</sup> dalam penelitian ini difokuskan pada untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Tanjung memilih mempraktikkan hadlanah pasca perceraian berdasarkan jenis kelamin anak. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hadlanah perspektif hukum Islam dalam pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tanjung Bumi.

Hasilnya yaitu dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi memilih mempraktikkan hadlanah pasca perceraian berdasarkan pada jenis kelamin anak, karena apabila anak perempuan diasuh oleh bapak, masyarakat desa Tanjung Bumi menganggap bahwa kelak ketika anak tersebut dewasa dapat membantu bapak menyiapkan segala kebutuhan bapak. sedangkan bagi seorang ibu yang lebih memilih mengasuh anak laki-laki, karena masyarakat menganggap kelak ketika anak laki-laki telah dewasa dapat berbakti kepada ibu dengan menjaga dan mengawasinya serta menjadi tulang punggung bagi ibunya.

Persamaan yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada penerapan hak pemeliharaan anak. Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu lebih mengkaji mengenai

---

<sup>10</sup> Mustika Ariny Anggun, “Penerapan Hak Hadlânah Pasca Perceraian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura)” Skripsi, ( Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) Abstrak.

implementasi dari SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang hak akses dalam hak pemeliharaan anak .berbeda dengan peneliti terdahulu hanya fokus kepada lebih mengkaji mengenai implementasi dari SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang hak akses dalam hak pemeliharaan anak. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, penulis meneliti di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara, sedangkan Peneliti terdahulu meneliti Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura.

3. Penelitian Ketiga yaitu dilakukan oleh Nova Juliastri dengan judul “Implementasi Hadlanah Pada Masyarakat Meurandeh ditinjau dari Hukum Islam.”<sup>11</sup> Penelitian ini fokus kepada menjelaskan tentang bagaimana praktek hak hadhanah pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *hadlanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Sehingga ditemukan jawaban bahwa enunjukkan bahwa dalam hal hak asuh (*hadlanah*) yang terjadi di masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa bahwa dalam hal asuh anak bagi anak yang masih menyusui jatuh kepada sang ibu, dan apabila telah selesai masa menyusui barulah hak asuh disesuaikan kepada siapa yang berhak menerima hak asuh tersebut.

Persamaan yang dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada praktek hadhanah pasca perceraian. Perbedaan terletak pada peneliti terdahulu yaitu dengan kajian analisis sedang kan penulis lebih kepada bagaimana prosedur hak akses dalam hak pemeliharaan anak dalam SEMA nomor 1 tahun 2017. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, penulis meneliti di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara, sedangkan Peneliti terdahulu meneliti Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

---

<sup>11</sup> Nova Juliastri, “Implementasi Hadanah Pada Masyarakat Meurandeh ditinjau dari Hukum Islam.” Skripsi, (Langsa:Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Cot Kala, 2015) Abstrak.

Tabel 1:  
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nikmah Khoirun (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penerapan undang-undang tentang hak pemeliharaan anak pasca perceraian.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu efektifitas pelaksanaan pasal 105 KHI terhadap anak pasca perceraian. Dan perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian yaitu di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.
2	Mustika Ariniy Anggun (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)	Penerapan Hak Hadlânah Pasca Perceraian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam. Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura.	Persamaan secara umum terletak pada penerapan hak pemeliharaan anak pasca perceraian	Perbedaan yang cukup nampak terletak pada objek pembahasan yaitu Penerapan Hak Hadlânah Pasca Perceraian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak

				Perspektif Hukum Islam.
3.	Nova Juliastri (Skripsi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)	Implementasi Hadlanah Pada Masyarakat Meurendeh ditinjau dari hukum Islam	Persamaan yang paling umum dalam penelitian ini adalah penerapan hak pemeliharaan anak pasca perceraian.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kajian anlisinya yaitu penelitian ini mengkaji Implementasi hadlanah pada masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Hak Akses

Implementasi berasal dari bahasa inggris yang berarti “pelaksanaan”.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam kamus ilmiah populer implementasi berarti “penerapan, pelaksanaan”<sup>13</sup>

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan prakti sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan

<sup>12</sup> John M Echhols dan Hasan Sadizy, *Kamus Ingris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) 313.

<sup>13</sup> Perum Penerbitan dan Percetakan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1998) 327.

sikap. Dikemukakan bahwa implementasi adalah : “put something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atas dampak).<sup>14</sup>

Pada tanggal 19 Desember 2017 telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai tanggal 24 November melaksanakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*question of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana
2. Rumusan pleno kamar perdata
3. Rumusan pleno kamar agama
4. Rumusan pleno kamar militer
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan

Sehubungan dengan adanya hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh perumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung

---

<sup>14</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya) 83.

dan peradilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.<sup>15</sup>

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut telah dijelaskan dalam Kamar Agama di point b telah disebutkan tentang pihak yang tidak mendapat hak asuh anak memiliki wewenang untuk mengakses anak mereka. Hak akses ini terdiri dari dua kata yaitu hak dan akses. Hak adalah kewenangan yang di miliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu ( suatu hal dianggap benar itu adanya ).<sup>16</sup> Sedangkan akses adalah jalan masuk<sup>17</sup>, dalam konteks ini akses yang dimaksud adalah jalan masuk atau izin bagi seseorang yang mendapat kewenangan terhadap sesuatu. Jika kedua kata tersebut disatukan maka dapat disimpulkan bahwa hak akses adalah kewenangan seseorang yang telah mendapat izin untuk mendapatkan sesuatu dari objek yang dimilikinya.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

*“Dalam amar penetapan hak asuh anak ( hadlanah ) harus mencantumkan pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang*

<sup>15</sup> Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>16</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsi, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2016) 64.

<sup>17</sup> <https://www.kbbi.web.id/akses> diakses tanggal 20 oktober 2018.

*tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”<sup>18</sup>*

Dengan lahirnya Sema sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal 45 ayat (2) UU No.1 tahun 1975 tersebut telah dijelaskan bahwa pihak yang tidak mendapatkan hak hadhanah mendapatkan suatu kewenangan yang disebut Hak Akses.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dalam implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses adalah penerepan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orang tua yang memberikan efek kepada penerima aturan tersebut yaitu berupa kewenangan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk tetap mengakses anaknya atau bertemu dengan anaknya.

## 2. Pengetian *Hadlanah*

Hadlanah berasal dari kata “*al-hidnan*” yang berarti bagian tubuh dibawah ketiak hingga ke atas pinggang. *Hidhnaa asy-syai’* berarti 2 bagian sisi sesuatu. *Hadlana ath –thaairu baidahu* berarti burung itu mendekap telur dengan menurunkan sayapnya, demikian juga yang dilakukan wanita ketika mendekap anaknya.<sup>19</sup> Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut *hadlanah*.<sup>20</sup> Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

<sup>18</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 22 oktober 2018

<sup>19</sup> Asep Sobari. Et. All , *Fiqh Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Al-I’tishom, 2008 ) 527

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013) 175.

Pengertian *al-hadlanah* ( الحضانة ) adalah menjaga anak dari segala hal yang dapat membahayakan dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan anak.<sup>21</sup> Dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan *hadlanah*. Pengertian *hadlanah* dan kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.<sup>22</sup>

Kemudian menurut Wahba Zuahili *hadlanah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap ( *'adami tamyiz* ) seperti anak kecil dan orang gila.<sup>23</sup>

Dalam ensiklopedi hukum islam dijelaskan, *hadlanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>24</sup>

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

<sup>21</sup> Abu Ubaidillah Usamah bin Muhammad Al-jamal. *Shahih Fiqih Wanita; Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih*, Penerjemah Arif Rahman Hakim (Solo; Insan Kamil, 2015) 447.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet.5 Jakarta: Prenada Media, 2014) 327.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th.

<sup>24</sup> Abdul aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) 37.

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua .
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>25</sup>

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadlanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak –anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan meruskannya, medidik jasmani,rohani, akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadlanah* mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *hadlanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.

### 3. Syarat-syarat *Hadlanah*

Seorang *hadhin* (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang di asuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah* nya. Syarat-syaratnya itu adalah:

<sup>25</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975), 204.

a. Berakal, tidak terganggu ingatannya

Sebab *hadlanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*.<sup>26</sup>

b. Dewasa

Sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.<sup>27</sup>

c. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.

d. Amanah dan Berakhlak

Orang fasik tidak dapat dipercaya akan mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil dan sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralitasnya. Tetapi Ibnu Qoyyim membantah penetapan syarat tersebut. Ia menyatakan, “pendapat yang benar adalah keshalihan tidak dapat menjadi syarat yang harus dipenuhi pengasuh, sekalipun syarat ini ditetapkan oleh para pengikut Ahmad dan Asy-Syafi’I, *rahimahumulla*, juga lainnya. Penetapannya sebagai syarat terlalu berlebihan. Jika pengasuh disyaratkan harus shalih maka akan banyak anak kecil yang terlantar didunia ini, persoalan umat semakin

<sup>26</sup> Moh. Rifai, *et. Al, Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra) 352.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th.726

besar, dan kesulitan semakin meningkat. Nabi dan para sahabat beliau, tidak pernah melarang orang fasik mendidik dan mengasuh anaknya ataupun melarangnya menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.<sup>28</sup>

e. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

*Hadlanah* juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah berfirman:

Artinya : ... dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin ..... (An – Nisa' : 141)

f. Belum kawin lagi, jika yang melakukan *hadlanah* itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak *hadhanah* bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak *hadlanah* pada ibu jika ia menikah

<sup>28</sup> Asep Sobari. Et. All , *Fiqh Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008 ) 523

dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.<sup>29</sup>

- g. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

#### 4. Dasar Hukum *Hadlanah*

##### a. Dalam Hukum Islam

Dasar hukum melakukan hadlanah dalam Islam adalah wajib, karena pada prinsipnya bahwa anak - anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal - hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum di syariatkan nya ḥaḍlānah antara lain dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah ; 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs.Al-Baqarah:233)

- b. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975

<sup>29</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004, cet. 1) 172.

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004) 294.

Terdapat ketentuan - ketentuan berkenaan dengan masalah *hadlanah*. Dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orang tua menjaga kepentingan anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak:

---

<sup>31</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak diatur pembahasan mengenai hak asuh anak. Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat”:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>32</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 104 yaitu :

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya dan walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.

c. Dalam Hukum Perdata

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XII, dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 72.

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak-anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atas pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, Maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 3 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Perdata.<sup>34</sup>

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 299 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “ setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atas keluarga sedarah atau semende dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap

---

<sup>34</sup> Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007) 76.

anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua.

5. Urutan orang yang melakukan *hadlanah*

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan se ibu
- f. Saudara perempuan se ayah
- g. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
- h. Anak perempuan ibu yang seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
- j. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung

<sup>35</sup> Asep Sobari. Et. All, *Fiqh Sunnah /Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008) 529.

- n. Anak perempuan dari saudara lai-laki se ibu
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- p. Saudara perempuan ayah yang sekandung
- q. Saudara perempuan ayah yang seibu.
- r. Saudara perempuan ayah yang se ayah
- s. Bibinya ibu dri pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>36</sup>

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.<sup>37</sup>

- a. Ayah anak tersebut
- b. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki se ayah
- e. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
- f. Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah

<sup>36</sup> Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Al Kautsar, 2006) 456.

<sup>37</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 394

- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.<sup>38</sup>

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

- a. Ayahnya ibu (kakek)
- b. Saudara laki-laki se ibu
- c. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
- d. Paman yang seibu dengan ayah
- e. Paman yang sekandung dengan ibu
- f. Paman yang seayah dengan ibu

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.<sup>39</sup>

#### 6. Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum

<sup>38</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 395

<sup>39</sup> Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Al Kautsar, 2006) 457.

konkret. Dengan kata lain merupakan proses konkretisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu dan yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.<sup>40</sup>

Dalam peristilahan penemuan hukum salah satunya adalah *rechtsvinding* yaitu penemuan hukum atau *law making*-Inggris, dalam arti bahwa bukannya hukum tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada namun masih perlu digali dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa perilaku (*das sollen*) atau peristiwa (*das sein*). Perlu diketahui ada beberapa istilah lain dalam penemuan hukum diantaranya yaitu *rechtsvorming* (pembentukan hukum), *rechtstoepassing* (penerapan hukum), *rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dan *rechtschepping* (penciptaan hukum).<sup>41</sup>

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum juga melakukan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim disebut hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan tidak disebut hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan bukanlah hukum, namun jika

---

<sup>40</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2006), hal. 28-29.

<sup>41</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, 31

digunakan atau diambil oleh hakim dalam putusannya maka menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.<sup>42</sup>

Beberapa pakar hukum memberikan gambaran jelas mengenai penemuan hukum adalah sebagai berikut;

- a. Van Eikema Hommes, menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.
- b. Paul Scholten. menyatakan bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang ain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpensi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning*.<sup>43</sup>

Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukumpun mengadakan

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 31.

<sup>43</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013) 165-166.

menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim disebut hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan disebut doktrin.<sup>44</sup>

Di Indonesia penemuan hukum itu harus juga dilakukan, karena adanya asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, di samping itu juga ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan alasan/dasar hukum penemuan hukum di Indonesia. Dasar-dasar hukumnya adalah sebagai berikut;

- a. Pasal 16 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memerhatikan dan menghormati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk suatu perkara yang tidak ada aturannya, hakim tetap wajib untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menggunakan metode analogi terhadap suatu kasus yang mirip dengan perkara yang diperiksa.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007) 163

Dengan dasar hukum diatas, ada 3 dasar pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturan tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan pada perkara tersebut.
- b. Peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.<sup>45</sup>

Penemuan hukum bisa dilakukan dengan dua metode yaitu metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruktif. Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>46</sup> Metode konstruktif

---

<sup>45</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) 166-167

<sup>46</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 61

yaitu, metode penemuan hukum yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum.<sup>47</sup>

Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran bermacam-macam yaitu:

- a. Penafsiran teleologis (sosiologi), yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.<sup>48</sup>
- b. Penafsiran ekstensip, yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata peraturan tersebut sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan.

#### 7. Teori Hukum Responsif

Philippe Nonet dan Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif (hukum represif)
- b. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
- c. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi social (hukum responsif).

Di antara tiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjajikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil, serta melalui tipe hukum responsifnya menolak

<sup>47</sup> Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespekif Hukum Progresif, 74

<sup>48</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106

otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Dibawah lingkup otonom, konsep ini tidak hanya berada pada keteraturan procedural yang mengikuti aturan hukum yang sudah dibentuk, akan tetapi tipe hukum yang menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes dengan melihat aturan hukum dan problem atau konteks khusus.<sup>49</sup>

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan rakyat sifat responsif mengandung arti mengandung komitmen kepada “hukum di dalam prespektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah :

- a. pergeseran penekakan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan,
- b. pentingnya kerakyatan baik pada tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Hukum responsif berorientasi pada hasil yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsif, tatan hukum dinegosiasikan, bukan dimenanangkan melalui subordinasi atau dipaksakan.

---

<sup>49</sup> A. Mukhtie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, (Malang: Setara Press, 2013) 54.

Ciri khas dari hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam dan kebijakan.<sup>50</sup> Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ke tidak setujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai intepretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Relevansi beberapa aliran/ teori hukum dalam pembangunan hukum responsif.<sup>51</sup> Guna menciptakan arah pembangunana politik hukum berciri model/ripe responsif untuk Indonesia, maka perlu berorientasi pada:

- a. Ajaran *sociological jurisprudence*.
- b. Ajaran *pragmatic legal realism* (realisme hukum).
- c. Gerakan hukum kritis (*critical legal studies*).

1) Ajaran *Sociological Jurisprudence*.

Sebab hanya dengan hokum responsif lah perubahan dan perkembangan masyarakat dapat diarahkan kepada realisasi cita hukum seperti yang diharapkan dalam amanat konstitusi. Tuntutan untuk mengagendakan urgensi pembangunan hukum responsif tersebut secara teoritis juga dilandasi oleh suatu asumsi bahwa hukum selain dapat dipergunakan sebagai *tool of social control* juga seharusnya dipergunakan pula sebagai *tool of social engineering* yang akan menentukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara

<sup>50</sup> Philippe Nonet dan Phillip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2008) 90.

<sup>51</sup> Nur Shodiq, "Membangun Politik Hokum Responsif Prespektif Ius Constituendum," *Magister Hokum Udayana*, 2 (Juli, 2016), 246

positif, dalam arti sesuai dengan hakekat cita social dan cita hukum masyarakat yang bersangkutan.

## 2) Ajaran *Pragmatic legal realism* (realisme hukum)

Bagi penganut realisme Amerika Serikat memandang hukum tidak lain dari apa yang dilakukan oleh hakim, hukum tidak ditemukan. Esensi ajaran Jerome Frank yang mengikuti ajaran Hakim Holmes (Amerika Serikat) adalah:

- a), Ia menitik beratkan usaha suatu “a constructive sceptic” ia memotivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dalam kepentingan-kepentingan keadilan.
- b), Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.
- c), Hakim tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan hukum yang tetap.
- d), Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan hukum yang bersifat tetap.
- e), Ia tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum selalu benar dan baik, selalu menjamin kepastian, keamanan, dan harmonis dalam kehidupan bersama.

Atau aliran realisme hukum ini terjemahan bebasnya:

- Hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus menerus berubah dan diciptakan oleh putusan pengadilan.
- Hukum dalam tujuannya selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.

-Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem sosial yang ada.

-Untuk kepentingan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara “is” dan “ought”.

-Tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan.

-Berkaitan dengan bulir diatas, mereka juga menolak teori traditional, bahwa peraturan hukum merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan.

-Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, sehingga bersifat umum, tidak konkrit sifatnya. Hendaknya hukum ini dinilai dari efektifitasnya dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

-Hukum diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah hukum yang muncul setiap saat dalam praktek penerapannya.

Tokoh realisme hukum (Amerika) lainnya yakni Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes, yang mengkonsepsikan hokum pada actual para hakim (*patten of behavior*), dimana *patten of behaviour* ditentukan oleh tiga faktor, masing-masing:

- a), Kaedah-kaedah hokum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan kontruksi.
- b),Moral hidup hakim.
- c), Kepentingan social.

Pernyataan Holmes yang terkenal adalah “The Life OF the law not been logic, it has been experience”. Bahwa aspek-aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting. Bagi Holmes yang disebutnya sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataan oleh pengadilan.

### 3) Gerakan hukum kritis (*critical legal studies*)

Gerakan studi hukum kritik, yang muncul di Amerika Serikat perlu ditiru aspek-aspek positifnya bagi Indonesia dalam rangka menciptakan dan membangun hukum yang modern yang salah satunya aspek penekannya pada kemanfaatan sosial sebagai unsur hukum yang bercirikan responsif ini, dengan menyerap aspirasi masyarakat kemudian dituangkan dalam suatu undang-undang atau oleh hakim diwujudkannya dalam bentuk putusan hakim (menjadi suatu *jurisprudensi*).



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>52</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hokum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hokum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) 15.

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 126.

Dalam hal ini penullis terjun langsung untuk mengetahui hasil dari putusan Pengadilan Agama Pasarwajo tentang *hadlanah* yang memuat amar tentang *hak akses* pihak yang tidak mendapat hak *hadlanah* terhadap anaknya telah terlaksana sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, cara seseorang meninjau, bagaimana seseorang memperlakukan objek sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendekatan dalam penelitian ini, jika dilihat dari sudut kajiannya, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena penulis mengangkat persoalan yang ada dimasyarakat.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan Agama Pasarwajo secara deskriptif, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan perundang-undangan yang saling berkaitan, sehingga memudahkan penulis dalam memecahkan permasalahannya.

Sehingga dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini akan mengetahui pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti

---

<sup>54</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2008) 125

objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, oleh karena itu penelitian ini berada di kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Di daerah ini merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di daerah Pasarwajo yaitu tepatnya di Pengadilan Agama Pasarwajo, di tempat ini peneliti menggali informasi terkait hak akses orangtua dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017..

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya primer dan hokum sekunder.<sup>55</sup>

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau sumber pertama.<sup>56</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa informan hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu Marwan, S.Ag., M.Ag., Sudirman M., S.HI. Ahmad Syaokany, S.Ag.,

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen tertulis sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

<sup>55</sup> Soemitro Ronny Hanitjo, *Metoddologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) 52.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) 12.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>57</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>58</sup> Oleh karena itu penulis mendapatkan informasi secara langsung mewawancari hakim yang bersangkutan (meencamtumkan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam amar putusan) yakni Marwan, S.Ag., M.Ag., Sudirman M., S.HI. Ahmad Syaokany, S.Ag.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan telah didokumentasikan baik itu dalam bentuk buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dalam metode ini menggunakan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang membahas tentang hak akses dalam hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan berkaitan dengan objek penelitian.

<sup>57</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) 82.

<sup>58</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2007) 95.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul.<sup>59</sup>

Data yang terkumpul berhubungan dengan hasil wawancara, mengenai pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara. Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah analisis data. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

### 1. Pengeditan (editing)

Dalam tahap ini peneliti harus mengamati kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari lapangan, apakah data yang diperoleh tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian.

Di tahap ini peneliti mengidentifikasi hasil pendapat dan pandangan dari hakim yang bersangkutan (yang meencamtumkan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam amar putusan) yakni Marwan, S.Ag., M.Ag., Sudirman M., S.HI. Ahmad Syaokany, S.Ag., tentang hak akses yang diterapkan apakah dengan adanya hak tersebut pihak tidak ada yang dirugikan dan berdampak baik bagi pihak yang menerima hak akses tersebut sebagaimana yang terdapat dalam putusan PA Pasarwajo.

<sup>59</sup> Bambang waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 72

<sup>60</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah, 2015) 29.

## 2. Klasifikasi (Classifying)

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu classifying. Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya agar peneliti bisa mempermudah dalam pengolahan data.

## 3. Verifikasi (Verifying)

Dalam tahapan ini peneliti mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul agar diketahui kebenaran datanya. Jadi tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul.

## 4. Analisis (Analyzing)

Di tahap ini peneliti menganalisis data yang telah didapat di Pengadilan Agama Pasarwajo kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan prakteknya.

## 5. Kesimpulan (Concluding)

Concluding merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Di tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang sudah diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti di lapangan, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi. Di tahap yang terakhir ini, peneliti

menyimpulkan mengenai pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA No 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Tenggara.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan satuan kerja yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara yang dibentuk atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011, bersama 15 Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yaitu: Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Andoolo, Mahkamah Syariah Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok,

Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso.

Adapun wilayah hukum / yuridiksinya Pengadilan Agama Pasarwajo meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana dan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana yang pada awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, akan tetapi setelah terbitnya PERMA tersebut maka kedua wilayah hukum itu masuk wilayah hukum pengadilan Agama Baubau.

Pada awal pendiriannya dipimpin oleh Drs.Adaming, S.H., M.H sebagai ketua pertama dan Drs.Idris, S.H,.M.H sebagai Panitera/Sekretaris, serta personil Pengadilan Agama Pasarwajo hanya awalnya berjumlah 7 orang pejabat yang terdiri dari 1 orang ketua, wakil ketua, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan 2 orang Panitera Muda yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari (Drs. H. M Djufri Ahmad,SH.,MH) pada tanggal 24 November 2011 dan mulai menjalankan tugas dan fungsinya dalam wilayah hukumnya yakni pada tanggal 1 Desember 2012.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> <http://pa-pasarwajo.go.id/> 31 Januari 2019, jam 14.00 WITA.

## 2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Pasarwajo Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi misi sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pasarwajo.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Pasarwajo.
- c. Meningkatkan kualitas pimpinan Pengadilan Agama Pasarwajo.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pasarwajo.

## 3. Kondisi Perkara

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal ini menangani masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, dilaksanakan berdasarkan apa yang tertera dalam hukum islam, dan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 dan 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandeman dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian diamandeman yang terakhir yaitu dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Pasarwajo apabila dilihat melalui statistik jumlah perkara telah masuk, pengadilan ini telah menangani 180-346 setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya para pencari keadilan.

Pada statistik perkara di Pengadilan Agama Pasarwajo dapat dilihat

bahwa jenis perkara yang masuk dengan prosentase jumlah tertinggi adalah perkara perceraian. Uraian diatas dapat sedikit menjelaskan perkara yang kerap terjadi di Pengadilan Agama Pasarwajo secara garis besar. Berbagai permasalahan lain yaitu sering terjadi di pengadilan dengan prosentase yang tidak sebesar prosentase perkara perceraian.

Terkait dengan penelitian penulis tentang implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses di Pengadilan Agama Pasarwajo ini telah menangani 3 perkara yaitu dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2017/PA PW, perkara ini merupakan perkara masuk tahun 2017 sebelum keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun di putus tahun 2018 setelah keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan ini perkara pertama yang diputus pasca berlakunya SEMA tersebut.

Dalam perkara ini perkara asalnya harta bersama yang komulasi dengan hak *hadlanah* dalam persoalannya disini mantan istri menggugat harta bersama karena setelah bercerai harta bersama belum dibagi dan hak asuh anak belum jelas, dalam proses persidangan mengenai hak asuh anak, mantan suami (tergugat) mengatakan bahwa dialah yang berhak mengasuh anak dengan alasan bahwa mantan istrinya (penggugat) tidak berhak atau tidak becus merawat, karena mantan suami berkunjung anaknya tersebut terlihat dekil dan kurus, namun alasan tersebut dibantah oleh mantan istri bahwa anaknya seperti yang dikatakan oleh mantan suami dan mantan istri tersebut memberikan pernyataan bahwa tidak mungkin mantann suaminya bisa merawat anak yang masih umur 5 tahun dikarenakan profesinya yang

seorang polisi, ditakutkan anak-anak tersebut akan terlantar atau dititipkan kepada orang missal nenek dari anak tersebut yang seharusnya dia yang memelihara, oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangan hokum nya tetap memberikan hak asuh kepada ibunya dengan alasan mumayyiz, suami sibuk tidak memungkinkan untuk merawat anak. Dan menyatakan bahwa mantan suami berhak melakukan hak akses untuk bertemu dengan anaknya.

Selanjutnya perkara yang kedua yaitu perkara nomor 144/Pdt.G/2018/PA PW, yaitu istrinya melalui kuasanya mengajukan hak asuh anak dalam proses persidangan ternyata suaminya tidak keberatan , akhirnya dalam pertimbangan hukumnya karena gugatan rekonvensi diakui oleh tergugat rekonvensi maka dalam pertimbangan hokum majelis dikarenakan anak tersebut masih mumayyiz, hak hadhanah diberikan kepada istrinya. Dan menyatakan bahwa mantan suami berhak melakukan hak akses untuk bertemu dengan anaknya.

Selanjutnya perkara 073/Pdt.G/2018/PA PW awalnya perkara ini adalah cerai gugat lalu suaminya menuntut hak asuh anak dengan alasan istri tidak becus tetapi dalam kasus ini lebih spesifik karena nak tersebut sudah mumayyiz yaitu 13 tahun dan 18 tahun, menurut ketentuan anak yang sudah mumayyiz bisa memilih. Maka dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut memilih ibunya. Dan menyatakan bahwa mantan suami berhak melakukan hak akses untuk bertemu dengan anaknya.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pandangan Hakim terhadap Hak Akses Menurut SEMA No 1 Tahun 2017

Pada hakikatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang makna hukum itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim dalam memutuskan perkara. Ada yang berpandangan bahwa hukum itu bukan sebuah peti kemas yang kosong, melainkan mengandung nilai-nilai, seperti nilai logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak kedalam nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu, sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, social dan budaya. Tugas hakim itu mewujudkan nilai-nilai itu menjadi nyata, terutama nilai keadilan. Jadi putusan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi.

Dari hasil wawancara pada ketiga hakim ada beberapa pandangan hakim terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua dalam hak asuh anak yang penulis peroleh, hasilnya sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini.

Dengan lahir nya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan memberikan kemudahan bagi hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini terkait dengan perkara *hadlanah*, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah merumuskan mengenai hak akses yaitu hak untuk bertemu yang akan diterima oleh pihak yang tidak

menerima hak asuh anak, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum diuraikan dengan jelas bentuk hak akses dan kapan hak akses itu dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut informan hakim I menyebutkan bahwa bentuk hak akses yang dimaksudkan adalah bukan hanya hak untuk bertemu, melainkan hak-hak melakukan segala aktifitas yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak ketika sakit dan ikut merawat anak, membantu financial anak. Hal senada juga di nyatakan oleh informan hakim II dan hakim III bahwa pihak menerima hak akses berhak melakukan kegiatan apapun sepanjang pihak yang menerima hak akses tidak melanggar wewenang pihak yang mempunyai hak asuh.

Dari hasil informan diatas bahwa hakim telah melakukan menggali dan memahami nilai- nilai yang berkaitan dengan hadlanah pada masyarakat pasarwajo sehingga hak akses ini ketika diberlakukan di masyarakat passarwajo tidak kaku atau sulit diterima oleh masyarakat.

Menurut sudikno mertokusumo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai praturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujun akhir

penjelasan dan penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara para informan diatas telah dijelaskan secara gamblang mengenai tentang hak akses dalam hak asuh anak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat.

Dengan dasar hukum diatas, ada 3 dasar pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturan tidak ada, tetapi esesi perkaranya sama dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan pada perkara tersebut.
- b. Peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudh tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam poin b sama halnya yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan agama pasarwajo ini yaitu hakim perlu menafsirkan sebuah peraturan yang sudah ada namun kurang jelas.

Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran bermacam-macam yaitu:

- a. Penafsiran teleologis (sosiologi), yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Agar penerapan hukum dapat sesuai

---

<sup>62</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespekif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 61

<sup>63</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013)166-167

dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.<sup>64</sup>

- b. Penafsiran ekstensip, yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata peraturan tersebut sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan.

Penafsiran yang dilakukan oleh para hakim mengenai hak akses dalam SEMA tersebut menggunakan penafsiran sosiologis dengan memperhatikan maksud SEMA tersebut terhadap hak akses yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pasarwajo. Kemudian penafsiran ekstensip juga digunakan untuk memperluas arti kata-kata akses yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

Dari penjelasan teori dan para informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud hak akses dalam hak asuh anak (*hadlanah*) menurut SEMA No 1 Tahun 2017, yaitu kewenangan bertemu dengan anak oleh pihak yang menerima manfaat dari hak akses untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh anak selama tidak melankahi wewenang pihak yang memiliki hak asuh, seperti jalan-jalan, rekreasi, bermain dan hal-hal positif lainnya.

Hanya saja pandangan hakim tersebut tidak dicantumkan dalam putusan dikarenakan informan hakim I berpendapat bahwa dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua, memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara *hadlanah*,

---

<sup>64</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106

kemuadian memberikan keadilan psikologis terhadap anak sekalipun orangtua telah bercerai, serta memberikan pola pikir positif anatar antan suami dan isteri. Pernyataan yang senada juga di sampaikan oleh informan hakim II dan informan hakim III bahwa dengan adanya hak akses tersebut memberikan ruang yang cukup kepada kedua orang tua bukan hanya kepada salah satu pihak atau pihak yang menerima hak asuh anak (*hadlanah*). Adapun terkait pihak yang sering menerima manfaat dari hak akses di Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu mantan suami atau bapak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut apabila hak akses tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka pihak yang mendapat hak akses tersebut bisa melakukan penuntutan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*), sejauh ini di Pengadilan Agama Pasarwajo belum pernah muncul tuntutan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) setelah diterapkannya hak akses tersebut, sebagaimana informan hakim I yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat tanpa adanya hak akses sebenarnya sudah terlaksana, akan tetapi dengan adanya aturan tersebut sebagai antisipasi jika terjadi pelarangan dari salah satu pihak. Sementara itu informan hakim III berpependapat bahwa terkadang pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Pasarwajo tidak mempermasalahkan hak asuh anak, kemudian dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh dipertimbangkan dengan baik, sehingga sejauh ini tidak ada pencabutan atau tuntutan karena tidak berjalannya hak akses tersebut.

Dari hasil informasi hakim-hakim diatas dapat dilihat pandangan

hakim terhadap SEMA nomor 1 tahun di Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu telah menerapkan teori hukum responsif yaitu teori hukum yang yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Ciri khas dari hukum responsife adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam kebijakan.<sup>65</sup> Sifat responsife dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan rakyat.

Berdasarkan informasi tersebut telah diuraikan pandangan kritis oleh hakim sehingga dalam penerapan hak akses tersebut sesuai dengan tujuan SEMA tersebut. Disimpulkan tujuan hak akses ini akan memberikan solusi dalam masalah justice for all (keadilan untuk semua pihak), memberikan keadilan psikologis anak, memberikan pola pikir yang positif antara mantan suami atau mantan istri. Kemudian merupakan langkah positif kedepan untuk kemaslahatan anak dan hak akses ini menunjukkan tidak menutup pintu-pintu dengan rapat bagi orang tua terhadap anak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs.Al-Baqarah:233)

Dengan penerapan hak akses tersebut akan terlaksana kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya dan anak akan selalau hormat kepada orang tua mereka walaupun orang tua mereka sudah tidak ada

<sup>65</sup> Philippe Nonet dan Phillip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008) 90.

hubungan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya.

Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orang tua menjaga kepentingan anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>66</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak diatur pembahasan mengenai hak asuh anak. Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat”:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>67</sup>

Sehingga dengan adanya hak akses ini memeberikan jalan untuk

---

<sup>66</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

<sup>67</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

terlaksananya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dalam penerapannya oleh hakim dalam putusan memberikan kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Walaupun dalam penerapannya tidak dicantumkan dalam putusan dan hanya dijelaskan dalam proses persidangan. Sepanjang penerapan SEMA nomor 1 Tahun 20017 ini di Pengadilan Agama Paasarwajo ini belum ada atau belum pernah terjadi pencabutan hak asuh karena tidak berjalannya hak akses tersebut.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hak akses orangtua dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 yaitu tidak hanya diartikan hak untuk bertemu akan tetapi hak untuk jalan-jalan, bermain, shopping, rekreasi, merawat anak ketika sakit dan hal-hal positif lainnya selama tidak melampaui kewenangan pihak yang memiliki hak asuh anak (*hadlanah*).

#### B. Saran

Sebaiknya para hakim PA Pasarwajo menyebutkan dalam putusan rician mengenai hak akses yang akan diterima oleh pihak yang tidak menerima hak asuh anak tersebut. Sehingga hakim tidak hanya

memberikan penjelasan mengenai bentuk hak akses orangtua dalam proses persidangan saja.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al- Karim

### Buku - Buku

- Al-jamal, Abu Ubaidillah Usamah bin Muhammad. *Shahih Fiqih Wanita, Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih*, Penerjemah Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Dahlan, Abdul aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997.
- Echhols, John M dan Hasan Sadizy. *Kamus Ingris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 2015.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2013.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO, 1975.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4, 2007.

- Ihromi, T.O. *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet.2 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moh. Rifai, *et. Al*, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nonet, Philippe dan Phillip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Perum Penerbitan dan Percetakan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka, 1998.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsi. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Sobari, Asep. *Et. All*, *Fiqh Sunnah/Sayyid Sabiq*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sutrisno. *Memahami Selayang Pandang Ilmu Hukum*. Semarang: UNNES PRESS, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.5. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Uwaidah, Kamil Muhamad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th.

### **Internet**

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.kbbi.web.id/akses>

<http://pa-pasarwajo.go.id//>

### **Skripsi**

Anggun, Mustika Ariny. "Penerapan Hak Hadlânah Pasca Perceraian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura)" Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) Abstrak.

Juliasatri, Nova. "Implementasi Hadanah Pada Masyarakat Meurandeh ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, (Langsa: Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Cot Kala, 2015) Abstrak.

Khoirun, Nikmah. "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang." Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) Abstrak.

### **Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

## SURAT HASIL PENELITIAN

**PENGADILAN AGAMA PASARWAJO**

JL. BALAIKOTA, KEL. TAKIMPO, KEC. PASARWAJO, KAB. BUTON  
 Website: www.pa-pasarwajo.go.id, Email: pa.pasarwajo@windowslive.com  
 PASARWAJO 93754

Nomor : W21-A71.1.H.6./PB.00/III/2019 Pasarwajo, 19 Februari 2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : **surat keterangan telah melakukan penelitian**  
**An. Wilda Faradillah.**

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim  
 di-  
 Malang.

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Sehubungan dengan adanya surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B.311/F.Sy/TL.01/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal penelitian di wilayah Pengadilan Agama Pasarwajo guna penyelesaian tugas akhir/skripsi atas nama :

Nama : **Wilda Faradillah**  
 NIM : 15210149  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah

Maka dalam hal ini, kami atas nama manajemen Pengadilan Agama Pasarwajo telah menerima yang bersangkutan dan telah melakukan penelitian sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019. Demikian dan atas kerja sama ini kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*



Marwan, S.Ag., M.Ag.  
 Nid. 196403241998021002

Tembusan;  
 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta  
 2. Ketua PTA Sulawesi Tenggara di Kendari;  
 3. Arsip;

## Lampiran 2

## HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk pemberian hak akses yang diinginkan dari sema ini?
2. Apakah dengan adanya hak akses ini sudah memberikan kontribusi dalam kasus hak asuh anak di pa ini?
3. Apakah ada muncul kendala setelah diterapkannya hak akses dalam kasus hak asuh anak?  
Jika ADA bagaimana anda mengatasi kendala teersebut?
4. Apakah pernah ada pencabutan hak asuh anak setelah diterapkannya hak akses ini dalam putusan hak asuh anak?  
Jika ADA bagaimana anda menyikapinya?
5. Setelah berlakunya sema ini dalam penerapkannya pihak mana yang lebih sering menerima manfaat dari hak akses ini?
6. Jumlah perkara yang berkaitan dengan hak akses?

## INFORMAN I (PAK MARWAN)

“Hak akses dalam SEMA ini secara aksiologi memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk melakukan segala aktifitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak seperti bertemu untuk bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak jika sakit serta ikut merawat anak, dan membantu finansial anak. Jadi hak akses disini bukan hanya hak untuk bertemu saja.”

“Dengan adanya sema ini pertama memberikan solusi dalam masalah justice for all (keadilan untuk semua pihak) yang merupakan trobosan dari Mahkamah agung yang melakukan proses persidangan, karena selamma ini yang kita ketahui bahwa jika yang diberi hak asuh adalah yang berhak mengasuh sedangkan yang tidak mendapatkan hak asuh tidak berhak mengasuh.

Yang kedua dengan adanya hak akses ini memberikan keadilan psikologis anak dalam arti sekalipun orang tua sudah bercerai, orang tua tetap orang tua, tidak ada mantan orang tua atau mantan anak, yang ada hanya mantan suami atau mantan istri. Dengan demikian anak-anak tetap merasa nyaman bertemu dan mendapat harga diri memiliki ayah atau ibu yang menyayangnya.

Yang ketiga dengan adanya sema ini memberikan pola pikir yang positif antara mantan suami atau mantan istri, demikian juga antara mantan besan bahwa silaturahmi tetap terjalin walaupun kedua otang tua anak tersebut terpisah karena perceraiaan dan perceraiaan bukanlah segalanya. sema ini sangat manusiawi dan berkeadilan.

Dalam beberapa putusan pihak yang sering meberima manfaat dari

SEMA ini adalah bapak (mantan suami)”

“Sampai sejauh ini tidak ada pihak yang melakukan gugatan balik terhadap ketidak nyamanan atau tidak terlaksananya hak akses ini, saya kira menurut prediksi saya sepertinya dimasyarakat sudah terlaksana , tanpa SEMA ini sebenarnya sudah terlaksana hanya SEMA ini mengantisipasi kalau terjadi pelarangan dari salah satu pihak.”

#### INFORMAN II (PAK SUDIRMAN)

“Implementasi dari bentuk hak akses yang kami tuangkan dalam beberapa putusan,yaitu pertemuan itu bukan bertemu hanya berbincang tetapi termasuk juga mengajak jalan-jalan, bermain, bercanda, shopping dan melakukan hal-hal positif lainnya. Sepanjang pemegang hak akses tidak melangkahi kewenangan dari pihak pemegang hadhanah misalnya harus meminta izin dan tidak semena-mena dalam hak nya untuk bertemu. Jadi tidak hanya sebatas bertemu kemudian pulang tetapi bisa lebih dari itu.

“Adanya hak akses berarti memberikan ruang yang cukup kepada orang tua terhadap anak jadi bukan hanya kepada orang tua yang memegang hak hadhanah itu sendiri tetapi kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, jadi saya pikir dengan adanya hak akses ini merupakan langkah positif kedepan untuk kemaslahatan anak dan hak akses ini menunjukkan tidak menutup pintu-pintu dengan rapat bagi orang tua terhadap anak.

“Sampai hari ini belum ada pencabutan hak hadlonah karena tidak berjalannya hak akses yang diterapkan dalam beberapa putusan.”

#### INFORMAN III (PAK SYAOKANY)

“Hak akses bukan hanya hak untuk bertemu, hak akses hanya jembatan bahasa. hak akses adalah hak untuk melakukan apapun namun tidak melanggar hak dari pihak yang memegang hak hadhanah”


“Sampai saat ini belum ada masalah yang muncul setelah diterapkannya hak akses ini karena terkadang pihak yang bercerai tidak mempermasalahkan hak asuh anak karena mereka dating murni untuk bercerai tanpa mempermasalahkan hak asuh anak, dan kami dalam memberikan hak asuh anak benar-benar melihat pihak yang mampu atau layak mengasuh anak tersebut. Dan belum pernah ada pencabutan atau tuntutan terhadap hak asuh karena tidak terlaksana hak akses tersebut.”

## Lampiran 3

## GAMBAR PENELITIAN



Gambar 3.1 Wawancara, Pak Marwan, S.Ag., MA.g, Diruang Ketua Pengadilan  
(Pasarwajo, 12 Februari 2019)



Gambar 3.2 Wawancara, Pak Sudirman, M.SHI, diruang Hakim (Pasarwajo, 07 Februari 2019)



Gambar 33 Wawancara, Pak Syaokany, S.Ag, di ruang Hakim ( Pasarwajo, 18 Februari 2019)

Lampiran 4

## SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor 1 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


  
 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA  
  
 MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

### C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in *casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
  - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
  - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

## Lampiran 5

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Wilda Faradillah
	Tempat, Tanggal lahir	:	Penatoi, 19 Februari 1997
	Alamat	:	H. M. Saleh Lawa
	No. Hp	:	081239259078
	Instagram	:	Wildaara
	Email	:	<a href="mailto:Wildafaradillah403@gmail.com">Wildafaradillah403@gmail.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 05 Kota Bima		2003-2009
2.	MTs	PERSIS 2 Bangil		2009-2012
3.	MA	PERSIS 2 Bangil	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	2012-2015
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2015-2019



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wilda Faradillah  
NIM/Jurusan : 15210149/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor I Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	12 Maret 2019	Revisi BAB I II II	
3.	29 Maret 2019	ACC BAB I II II	
4.	04 April 2019	Revisi BAB IV	
5.	18 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	23 April 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	02 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	07 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	10 Mei 2019	ACC BAB V	
10.	17 Mei 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 24 Juni 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708212005011003